



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 77 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan memerlukan penataan organisasi dan tata kerja yang rasional, proporsional, efisien, efektif, akuntabel dan berkepastian hukum;
 - b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud huruf a berorientasi pada terwujudnya tata organisasi dan tata kerja yang baik, bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme serta meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan - Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Gubenur adalah Gubenur Jawa Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah
8. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.
9. Otonomi Daerah adalah, hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesiayang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Pertanian Sub Urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pertanian Sub Urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas melaksanakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, Budidaya dan Veteriner;
- b. pelaksanaan kebijakan Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, Budidaya dan Veteriner;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, Budidaya dan Veteriner;
- d. pelaksanaan administrasi dinas Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, Budidaya dan Veteriner; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Dinas terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;
- d. Bidang Budidaya;
- e. Bidang Veteriner;
- f. UPT Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Dinas, melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri atas :
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Program.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - c. menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Program; dan
 - f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 12

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Keuangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Keuangan.
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Keuangan;
 - c. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan di lingkungan dinas;
 - d. menyiapkan bahan verifikasi dan pembukuan; dan
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di Bidang Keuangan;
 - f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Program; dan
 - g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 13

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Umum dan Kepegawaian
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Umum dan Kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Umum dan Kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas;
 - f. menyiapkan bahan pengelolaan aset di lingkungan Dinas;
 - g. menyiapkan bahan pengelolaan kerja sama, kehumasan;
 - h. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 - i. menyiapkan bahan pengelolaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
 - j. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Umum dan Kepegawaian; dan
 - k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan

Pasal 14

- (1) Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, merupakan unsur pelaksana di Bidang Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Inovasi dan Infrastruktur, Penyuluhan dan Kemitraan, Pengolahan dan Pemasaran.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Inovasi dan Infrastruktur;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Penyuluhan dan Kemitraan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengolahan dan Pemasaran; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 17

(1) Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, terdiri atas :

- a. Seksi Inovasi dan Infrastruktur;
- b. Seksi Penyuluhan dan Kemitraan; dan
- c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan.

Pasal 18

(1) Seksi Inovasi dan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Inovasi dan Infrastruktur.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Inovasi dan Infrastruktur;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Inovasi dan Infrastruktur;
- c. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan penerapan standar dukungan rekayasa dan kerjasama teknologi peternakan;
- d. menyiapkan bahan bahan pembinaan dan pengawasan rekayasa dan pemeliharaan alat mesin peternakan;
- e. menyiapkan bahan pembinaan kemitraan dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Bidang Inovasi dan Infrastruktur;
- f. menyiapkan bahan penerapan kebijakan dan pemantauan pengembangan investasi dan kebijakan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program permodalan di Bidang Inovasi dan

- Infrastruktur melalui lembaga perbankan dan non perbankan;
- g. menyiapkan bahan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama atau kemitraan usaha peternakan;
 - h. menyiapkan bahan pembinaan pemberian perizinan usaha di Bidang Inovasi dan Infrastruktur di Daerah;
 - i. menyiapkan bahan rekomendasi pendaftaran mutu pakan, pemberian izin usaha obat hewan sebagai distributor di Daerah, rekomendasi pemasukan dan pengeluaran ternak bibit dari dan ke luar negeri, rekomendasi pemasukan/pengeluaran hewan/ternak dan produk hewan dari dan antar provinsi/pulau, rekomendasi instalasi karantina hewan di Daerah;
 - j. menyiapkan bahan pembinaan manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani dan pembinaan manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani di Daerah;
 - k. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis usaha peternakan dan pelayanan izin usaha;
 - l. menyiapkan bahan pelaksanaan studi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan/unit pengolah limbah di Bidang Inovasi dan Infrastruktur di Daerah;
 - m. menyiapkan bahan pengordinasian penyelenggaraan teknis penyuluhan peternakan;
 - n. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pengembangan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan sarana infrastruktur peternakan berupa jalan produksi, jalan usaha tani, embung, perkandangan; dan
 - o. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 19

- (1) Seksi Penyuluhan dan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Penyuluhan dan Kemitraan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Penyuluhan dan Kemitraan;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Penyuluhan dan Kemitraan;
 - c. menyiapkan bahan pelayanan teknis dan administratif di Bidang Kelembagaan Penyuluhan;
 - d. menyiapkan bahan pelayanan teknis dan administratif di Bidang Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
 - e. menyiapkan bahan pelayanan teknis dan administratif di Bidang Program dan Pengembangan Metode;
 - f. menyiapkan bahan pelayanan teknis dan administratif di Bidang Pengembangan Materi Penyuluhan dan Kemitraan Usaha;
 - g. menyiapkan bahan pelayanan teknis dan administratif di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyuluh;
 - h. menyiapkan bahan pelayanan teknis dan administratif di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
 - i. menyiapkan bahan kebijakan teknis kemitraan, menyusun program kerja kemitraan, menyusun bahan fasilitasi kemitraan, melaksanakan

- fasilitasi kemitraan, mengolah data informasi kemitraan, menyusun bahan pertimbangan pengambilan kebijakan tentang pola kemitraan, evaluasi dan pelaporan kegiatan kemitraan, koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Penyuluhan dan Kemitraan; dan
 - k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 20

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengolahan dan Pemasaran.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Pengolahan dan Pemasaran;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Pengolahan dan Pemasaran;
 - c. menyiapkan bahan bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha dan pembinaan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan;
 - d. menyiapkan bahan bimbingan teknis pembangunan sarana fisik bangunan, penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan, pengawasan penerapan standar teknis pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan dan hasil produk hewan;
 - f. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil produk hewan;
 - g. menyiapkan bahan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil produk hewan;
 - h. menyiapkan bahan pengelolaan unit pengolahan alat transportasi, unit penyimpanan hasil produk hewan, pemantauan dan penyebarluasan penerapan teknologi panen, pascapanen dan pengolahan hasil peternakan;
 - i. menyiapkan bahan promosi komoditas peternakan, penyebarluasan informasi pasar di Daerah;
 - j. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan Bidang Pengolahan dan Pemasaran; dan
 - k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima Bidang Budidaya

Pasal 21

- (1) Bidang Budidaya, merupakan unsur pelaksana di Bidang Budidaya Peternakan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Budidaya, dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 22

Bidang Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembibitan, Produksi dan Pakan Ternak.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Budidaya, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembibitan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Produksi;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pakan Ternak; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 24

(1) Bidang Budidaya, terdiri atas :

- a. Seksi Pembibitan;
- b. Seksi Produksi; dan
- c. Seksi Pakan Ternak.

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Budidaya.

Pasal 25

(1) Seksi Pembibitan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembibitan.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pembibitan;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Pembibitan;
- c. menyiapkan bahan penerapan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan perbibitan ternak, standar perbibitan ternak dan lalu lintas ternak bibit/benih ternak;
- d. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan produksi ternak bibit, penetapan sertifikasi dan penetapan standar mutu genetik bibit ternak serta penerapan pedoman standar mutu perbibitan;
- e. menyiapkan bahan penetapan kabupaten/kota sebagai lokasi penyebaran ternak bibit dan penetapan penggunaan bibit unggul;
- f. menyiapkan bahan penerapan kebijakan konservasi/pelestarian ternak bibit murni dan unggul/plasma nutfah peternakan;
- g. menyiapkan bahan pembinaan dan pengadaan semen beku,

- pembinaan dan pemantauan pelaksanaan inseminasi buatan, *progeny test* dan transfer embrio, pembinaan distribusi mani beku;
- h. menyiapkan bahan pemantauan dan pengawasan penerapan standar teknis mutu bibit *day old chick final stock*, pemantauan dan pengawasan penerapan standar teknis mutu bibit ternak;
 - i. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan sertifikasi produksi bibit ternak dan penetapan sertifikasi rekayasa teknologi mutu genetik melalui inseminasi buatan, embrio transfer, penetapan sertifikasi tenaga ahli perbibitan berupa surat ijin melakukan inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan, asistensi reproduksi dan penetapan sertifikasi embrio ternak, penetapan sertifikasi produksi benih mani beku, pembinaan sumber bibit ternak, pembinaan pembibitan ternak;
 - j. menyiapkan bahan pembinaan dan pengadaan bibit ternak, pembinaan mutu genetik ternak dengan rekayasa teknologi tepat guna dan pembinaan dan pengawasan breeding replacement melalui *rearing cool*/percepatan penyediaan bibit, pembinaan dan pengawasan penyaringan bibit di kawasan produksi peternakan wilayah provinsi;
 - k. menyiapkan bahan pemantauan pemasukan dan pengeluaran ternak bibit dari luar negeri dan ke luar negeri;
 - l. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis di Bidang Pembibitan; dan
 - m. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 26

- (1) Seksi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Produksi.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Produksi;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Produksi;
 - c. menyiapkan bahan penetapan dan pengawasan kawasan peternakan;
 - d. menyiapkan bahan peta potensi peternakan;
 - e. menyiapkan bahan penetapan padang penggembalaan;
 - f. menyiapkan bahan kebijakan dan pedoman penyebaran dan pengembangan peternakan;
 - g. menyiapkan bahan penyelenggaraan *Good Farming Practises* di bidang usaha peternakan, intensifikasi, ekstensifikasi dan manajemen usaha peternakan;
 - h. menyiapkan bahan penerapan kebijakan dan penyelenggaraan budidaya komoditas peternakan;
 - i. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis di Bidang Produksi; dan
 - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 27

- (1) Seksi Pakan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pakan Ternak.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pakan Ternak;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Pakan Ternak;
- c. menyiapkan bahan penerapan kebijakan pakan dan standar mutu pakan ternak;
- d. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan labelisasi dan sertifikasi pakan, labelisasi dan sertifikasi mutu pakan, pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan ternak;
- e. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan produksi pakan dan bahan baku pakan dan pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan ternak;
- f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis di Bidang Pakan Ternak; dan
- g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Bidang Veteriner

Pasal 28

- (1) Bidang Veteriner, merupakan unsur pelaksana di Bidang Veteriner, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Veteriner dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 29

Bidang Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner serta Obat dan Keamanan Produk Hewan.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Veteriner, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kesehatan Hewan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kesehatan masyarakat veteriner;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Obat dan Keamanan Produk Hewan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

- (1) Bidang Veteriner, terdiri atas :
 - a. Seksi Kesehatan Hewan;
 - b. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 - c. Seksi Pengawasan Obat Hewan dan Keamanan Produk Hewan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Veteriner.

Pasal 32

- (1) Seksi Kesehatan Hewan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kesehatan Hewan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Kesehatan Hewan;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Kesehatan Hewan;
 - c. menyiapkan bahan perumusan penerapan kebijakan dan pedoman di Bidang Kesehatan Hewan;
 - d. menyiapkan bahan pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan, pembinaan dan pengawasan penyidikan penyakit hewan serta pembinaan penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan, parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya;
 - e. menyiapkan bahan pembinaan peramalan wabah penyakit hewan menular dan pembinaan pembuatan peta situasi penyakit hewan menular;
 - f. menyiapkan bahan pembinaan, pencegahan, pemantauan, dan pengawasan serta penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular lintas kabupaten /kota;
 - g. menyiapkan bahan identifikasi, pembinaan dan pengawasan kebutuhan standar teknis minimal satuan pelayanan kesehatan hewan berupa klinik hewan, rumah sakit hewan/unit pelayanan kesehatan hewan terpadu dan pusat kesehatan hewan;
 - h. menyiapkan bahan pembinaan penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular lintas kabupaten/kota;
 - i. menyiapkan bahan pembinaan pelayanan dan pengamanan wilayah terpadu pada kejadian wabah/epidemik;
 - j. menyiapkan bahan pembinaan pelayanan dan pengamanan wilayah terpadu pada kejadian wabah/epidemik;
 - k. menyiapkan bahan penyusunan bahan pengawasan lalu lintas ternak dan hewan kesayangan dari dalam Daerah dan ke luar Daerah serta lintas kabupaten/kota;
 - l. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan status kesehatan hewan untuk tujuan ekspor ternak dan hewan kesayangan;
 - m. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis di Bidang Kesehatan Hewan; dan
 - n. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 33

- (1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan praktek hygiene dan sanitasi produsen produk pangan asal hewan, Rumah Pemotongan Hewan dan Rumah Pemotongan Unggas, penerapan kebijakan, pemantauan, identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin di Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - d. menyiapkan bahan pembinaan, penerapan, pengawasan rekayasa dan pemeliharaan standar mutu, pengawasan kebijakan, penerapan standar teknik alat dan mesin kesehatan masyarakat veteriner, dan pengawasan standar mutu alat dan mesin kesehatan masyarakat veteriner di Daerah;
 - e. menyiapkan bahan penerapan standar dukungan rekayasa teknologi bidang kesmavet dan pembinaan kerjasama teknologi di Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - f. menyiapkan bahan bimbingan pemanfaatan air, pemantauan dan evaluasi pengembangan teknologi serta optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha kesehatan masyarakat veteriner, pembinaan dan pengawasan standar teknis;
 - g. menyiapkan bahan penetapan dan identifikasi kebutuhan standar teknis Rumah Pemotongan Hewan/Rumah Pemotongan Unggas dan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner;
 - h. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan penerapan kesejahteraan hewan dan norma standar teknis pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
 - i. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelopran kebijakan teknis di Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 34

- (1) Seksi Pengawasan Obat Hewan dan Keamanan Produk Hewan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengawasan Obat Hewan dan Keamanan Produk Hewan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan Obat Hewan dan Keamanan Produk Hewan;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang

- Pengawasan Obat Hewan dan Keamanan Produk Hewan;
- c. menyiapkan bahan penerapan kebijakan obat hewan dan pemetaan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan;
 - d. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan peredaran obat hewan di tingkat distributor, pembinaan petugas pengawas Kabupaten/Kota dan pengawasan penerapan standar teknis distributor obat hewan;
 - e. menyiapkan bahan penerapan kebijakan alat dan mesin kesehatan hewan, pembinaan, pengawasan, pemantauan, identifikasi dan inventarisasi kebutuhan, standar mutu alat;
 - f. menyiapkan bahan pengaturan dan pengawasan pelaksanaan rekomendasi pemasukan produk hewan ke wilayah Indonesia dan dari wilayah Indonesia antar provinsi di Daerah;
 - g. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan residu produk pangan asal hewan (daging, susu, telur) yang beredar di Daerah dan untuk tujuan ekspor;
 - h. menyiapkan bahan pembinaan dan pemberian nomor kontrol veteriner untuk unit usaha produk pangan asal hewan serta sertifikasi dan surveylans nomor kontrol veteriner unit usaha pangan asal hewan di Daerah;
 - i. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pemantauan kasus merebaknya penyakit zoonosis bencana non alam serta penyedia obat-obatan hewan di wilayah provinsi;
 - j. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan Obat Hewan dan Keamanan Produk Hewan; dan
 - k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh UPT

Pasal 35

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPT Dinas.
- (2) UPT Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 36

Pembentukan, Tugas dan Fungsi, Jenis dan Klasifikasi serta Tata Kerja UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 37

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja .
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh Ketua Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- (7) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 39

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pertanian sub urusan peternakan dan kesehatan hewan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 40

Dinas menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas.

Pasal 41

Setiap unsur di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik daerah maupun pusat.

Pasal 42

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas harus menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 43

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 44

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 46

- (1) Jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala subbagian dan Kepala Seksi, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi serta Jabatan Fungsional pada Dinas terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Pertanian sub urusan peternakan dan kesehatan hewan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (4) Pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap.

BAB VI KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 47

- (1) Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan di Bidang Pertanian sub urusan peternakan dan kesehatan hewan, hubungan Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota bersifat koordinatif dan fungsional untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

- (2) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sinkronisasi data;
 - b. sinkronisasi sasaran dan program; dan
 - c. sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan.
- (3) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Pasal 48

Dalam hal Perangkat Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat belum terbentuk, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Pertanian sub urusan peternakan dan kesehatan hewan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Pertanian sub urusan peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 49

Dinas disamping melaksanakan urusan pemerintahan desentralisasi dan tugas pembantuan, dapat melaksanakan urusan pemerintahan dekonsentrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pejabat diangkat di lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 51

Pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2017.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 77 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 53

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Desember 2016
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

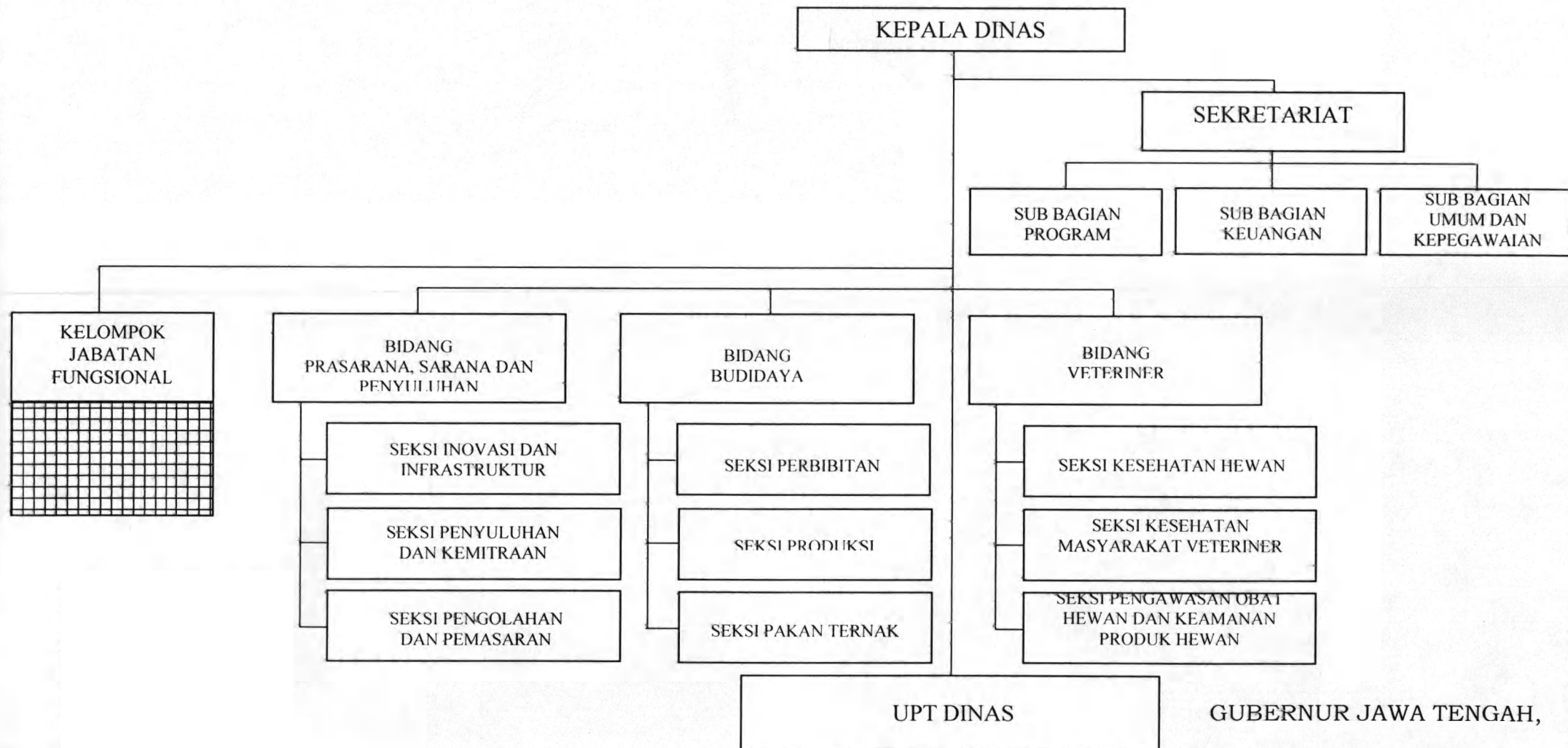
ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 77

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 77 TAHUN 2016
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN
 DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
 PROVINSI JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO